



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 951 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor: 415/PL.02.4-BA/7318/2024 Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Nomor 200.2.1.117/XI/2023/Bakesbangpol, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 734/PR.07-NK/7318/2023 tentang Pelaksanaan Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tana Toraja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANA TORAJA
- KESATU : Jalan Protokol yaitu ruas jalan Poros Salubarani titik perbatasan dengan Kab. Enrekang sampai di titik kilometer 1 Mamullu, dan sepanjang jalan Protokol mulai dari Patung KB To' Kaluku sampai titik perbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- KEDUA : Sepanjang jalan poros Toraja – Mamasa setelah dari Terminal Makale sampai ke titik perbatasan Kecamatan Masanda dengan Kabupaten Mamasa
- KETIGA : Sepanjang jalan poros pertigaan Kelurahan Batupapan kecamatan Makale, menuju Kecamatan Rantetayo sampai ke titik perbatasan Kecamatan Kurra dengan Kabupaten Toraja Utara
- KEEMPAT : 'Sepanjang jalporos dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon ke Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Rano, Kecamatan Simbuang dan titik perbatasan Kecamatan Mappak dengan Kabupaten Mamasa
- KELIMA : Sepanjang jalan poros Pertigaan Tetebassi Kecamatan Makale Utara, jalur poros Kecamatan Sangalla Utara ke Kecamatan Sangalla, jalur poros Sanggalla ke Kecamatan Sangalla Selatan dan jalur poros Sangalla Selatan ke Kecamatan Mengkendek
- KEENAM : Sepanjang jalan poros Mebali – Gandangbatu Kecamatan Gandangbatu Sillanan.
- KETUJUH : Sepanjang jalan poros Kecamatan Makale Selatan mulai dari ujung jalan Simpang 5 Kampung Baru.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
ttd

BERTHY PALUANGAN

